



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/297/432.013/2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/49/432.013/2023
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA KANTOR KECAMATAN PALENGAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Palengaan melaksanakan cuti, maka dalam rangka tertib penatausahaan keuangan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 188/49/432.013/2023 tentang Penunjukan Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan Palengaan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 98 Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 117 Tahun 2022;
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Camat Palengaan tanggal 20 Maret 2023 Nomor 800/047/432.506/2023 perihal Pergantian Sementara Bendahara Pengeluaran Kecamatan Palengaan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Ketentuan nomor urut 2 kolom 2 dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 188/49/432.013/2023 tentang Penunjukan Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan Palengaan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188/215/432.013/2023, untuk kedua kalinya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
TOBIB
NIP. 19710906 200701 1 016
Pengatur Tingkat I (II/d).
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan 2 April 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 13 Maret 2023.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 21 Maret 2023

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM